



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 08 Juli 2020

Halaman: 2

PENCEGAHAN COVID-19 PERLU DIPERKUAT PERDA Sanksi Administratif Perwal Dinilai Lemah

UMBULHARJO (MERAPI) - Peraturan Daerah untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Yogyakarta diwacanakan. Mengingat Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 51 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan sanksi administratif teguran hingga denda, dinilai lemah. Kondisi pandemi Covid-19 juga tidak bisa diperkirakan kapan selesai dan banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan.

"Mengingat pandemi ini akan berlangsung lama dan dinamika masyarakat semakin mengabaikan protokol kesehatan, perlu ada penguatan dengan pembahasan bersama di legislatif. Harapannya bisa

diatur dalam perda untuk memperkuat pencegahan covid-19," kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta yang membidangi kesehatan, Krisnadi Setiawan, Selasa (7/7). Pihaknya sepakat dengan ke-

putusan Pemkot Yogyakarta menerbitkan Perwal nomor 51 tahun 2020 sebagai langkah darurat dalam pengambilan keputusan secara cepat. Tapi akan lebih baik ditindaklanjuti secara simultan dengan pembahasan bersama legislatif. Pasalnya mengacu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan yang memuat sanksi hanya undang-undang, Perpu dan Perda.

"Sanksi merupakan pengurangan hak seseorang atau warga negara, sehingga produknya harus dihasilkan oleh pemerintah dan perwakilan masyarakat, dalam hal ini DPRD. Sanksi dalam perwal masih bersifat administratif menjadi ti-

dak cukup kuat. Sanksinya harus mempunyai kekuatan pidana jika menjadi perda," terangnya. Menurutnya dengan sisa waktu yang ada dalam konteks kedaruratan dimungkinkan ada percepatan pembahasan perda, meskipun belum masuk program pembentukan perda tahun ini. Namun hal tersebut tergantung dari eksekutif atau Pemkot Yogyakarta berkomunikasi dengan DPRD.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogyakarta Nurcahyo Nugroho juga sependapat. Dia menjelaskan sanksi mestinya diatur dalam perda karena menurut undang-undang tentang pemda, boleh memuat sanksi hukum atas pelanggaran perda. Tapi jika tidak memiliki dasar hukum

yang kuat, pelaksanaannya tidak efektif. Dia juga menyoroti kurangnya aturan soal edukasi dalam Perwal nomor 51 tahun 2020.

Sementara itu Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, aturan pencegahan dan pengendalian Covid-19 itu bisa dibuat dalam perda. Namun untuk membuat perda memerlukan proses tahapan yang tidak singkat.

Dia menyatakan sanksi denda uang senilai Rp 100.000, dalam Perwal nomor 51 tahun 2020 itu bersifat sanksi administratif sehingga pemerintah daerah bisa mengatur. Bukan seperti sanksi denda secara hukum pidana yang bisa menggantikan masa kurungan. (Tri)-d

Tindak Lanjut

☐ Untuk Diteliti

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2020
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005